



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Pelayanan Sosial Lanjut Usia (LANSIA), Disabilitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kampung
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. BPJS (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: 1) jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; 2) jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
3. Dilakukan Asesmen kebutuhan
4. Pemohon memperoleh jasa Pendampingan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan oleh Pekerja Sosial / Pendampingan Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. Datang langsung ke Dinas Sosial / melalui pengaduan Online
- b. Tidak lanjut Penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial